



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/46/KB/2022

NOMOR : 120.13/049/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam percepatan pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan percepatan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan percepatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu diselenggarakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat menugaskan dan/atau menguasai Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat

disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : 0292 - 421040

Nomor Fax : 0292 - 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

GUBERNUR JAWA TENGAH

U.p. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : 024 - 8311174

Nomor Fax : 024 - 8311266

Email : ksdnjateng@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU,

SRI SUMARNI